SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/HUK/2023
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI EL NINO TAHUN 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat internal tanggal 24 Oktober 2023 mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai El Nino, perlu melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai El Nino Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai El Nino Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

jdih.kemensos.go.id

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI EL NINO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan penyaluran bantuan langsung tunai el nino tahun 2023.

KEDUA : Penyaluran bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

KETIGA : Penyaluran bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk periode bulan November dan Desember Tahun 2023.

KEEMPAT : Bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 disalurkan secara tunai bekerja sama dengan Pos Penyalur.

KELIMA : Bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 diberikan kepada keluarga penerima manfaat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

KEENAM : Waktu penyaluran bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

KETUJUH : Penyaluran bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan penyaluran program sembako, program keluarga harapan, dan/atau bantuan sosial lainnya di Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Data keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

KESEMBILAN : Bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 diberikan kepada:
a. keluarga penerima manfaat program sembako; dan
b. keluarga penerima manfaat program sembako penerima program keluarga harapan.

KESEPULUH : Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

KESEBELAS : Petunjuk teknis bantuan langsung tunai el nino tahun 2023 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

jdih.kemensos.go.id

KEDUA BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun anggaran 2023.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

jdih.kemensos.go.id